

PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENGATASI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA SAMARINDA

Dwi Rizki Muliandari¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peranan badan pemberdayaan masyarakat dan perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda.

Sumber data diperoleh dengan menggunakan dua teknik yaitu, teknik purposive sampling dan snowball sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyerderhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan yang dijalankan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda yang dapat dilihat dari peranan BPMP sebagai fasilitator dengan menyediakan rumah aman dan memberikan pelayanan pendampingan dari kepolisian dan kerohanian bagi para korban kekerasan, peranan BPMP sebagai motivator dengan memberikan konseling dan pelatihan serta keterampilan seperti menjahit, salon, tataboga dan mengaji yang diberikan oleh relawan, peranan BPMP sebagai mediator melalui pemanggilan kedua belah pihak yang nantinya akan menghasilkan sebuah keputusan, peranan BPMP sebagai advokator dengan memberikan jasa bantuan hukum mulai dari pelaporan sampai dengan proses persidangan.

Kata Kunci: peranan, BPMP, perlindungan anak, kekerasan terhadap anak.

Pendahuluan

Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cermin suatu negara yang memberikan jaminan kepada anak-anak untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunia anak-anak itu sendiri. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa, maka setiap anak tanpa terkecuali harus bisa terpenuhi segala yang menjadi haknya. Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, terlindungi dari segala perlakuan salah, serta berhak mengeluarkan pendapatnya dan didengarkan suaranya. Untuk

¹ Mahasiswi semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dwirizkimuliandari@gmail.com

mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak maka diperlukan payung hukum yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Dalam UU No. 23/2002, tentang Perlindungan anak dikatakan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagaimana manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak dapat juga diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menetapkan UU Perlindungan Anak akan tetapi masih terdapat saja permasalahan terkait kekerasan terhadap anak. Berdasarkan dalam pencatatan dan pelaporan korban kekerasan Provinsi Kalimantan Timur terdata pada tahun 2013 sebanyak 511 kasus kekerasan dengan usia kisaran 0-17 tahun. Salah satu penyumbang besar angka kasus kekerasan di Kaltim adalah Samarinda dengan 110 kasus kemudian tarakan 65 kasus, bontang 62, dan passer 22 kasus (sumber : Laporan dari BPPKB Provinsi Kaltim Tahun 2013).

Penyebab utama masih tingginya tindak kekerasan anak disebabkan persepsi yang tidak tepat terhadap anak, dimana anak masih dianggap menjadi objek dan bukan subjek penentuan serta memiliki hak sendiri ini menjadi penyebab utama anak-anak mengalami kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.

Untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda, pemerintah Kota Samarinda telah membentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 dengan tujuan memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya rasa aman.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Bidang Perlindungan anak dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda.

Selanjutnya rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Peranan BPMP bidang Perlindungan Anak

Sebelum membahas tentang peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan terlebih dahulu penulis membahas tentang pengertian peranan. Peranan berasal dari kata peran yang mempunyai arti seperangkat tingkah yang diperankan oleh manusia yang berkedudukan dalam masyarakat antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan. Kedudukan tidak berfungsi tanpa peranan, contohnya di dalam rumah tangga tidak ada peranan ayah jika seorang suami tidak mempunyai anak.

Menurut Soekamto (2002:243) arti peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan. Kemudian konsep peranan menurut Karl dan Rosenzweig (2002:431) merupakan kegiatan seseorang dalam kedudukan tertentu baik dalam system masyarakat maupun dalam system organisasi.

Berdasarkan pada beberapa definisi yang menjelaskan mengenai peranan, maka ditarik kesimpulan bahwa peranan ialah perilaku langsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Apabila ia telah menjalankan hak dan kewajibannya maka ia telah menjalankan suatu peranan.

Sebagaimana telah penulis bahas di atas tentang pengertian peranan, selanjutnya penulis membahas tentang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Samarinda. Sebelum membahas tentang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, terlebih dahulu penulis membahas sedikit tentang lembaga-lembaga di berbagai tingkatan yang khusus menangani permasalahan kekerasan terhadap anak. adapun lembaga pemegang kekuasaan tertinggi pada tingkat pusat adalah Komisi Nasional Perlindungan Anak, kemudian pada tingkat Provinsi ditangani oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi kemudian pada tingkat kota ialah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Samarinda. Badan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 Tahun 2008, dimana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan merupakan unsur pendukung yang mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas kepala daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat spesifik khususnya dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak. dalam hal ini penulis meneliti pada sub bidang perlindungan anak. Perlindungan anak menurut kamus besar bahasa indonesia adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Hadinoto (2002:89) mendefinisikan bahwa anak merupakan makhluk Tuhan yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.

Perlindungan anak merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang kerap terjadi dimasyarakat yakni kekerasan yang menimpa anak. menurut Arif Gosita (2004:126) perlindungan anak merupakan suatu hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin hak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajiban.

Dalam menjalankan peranan Makarao (2013:209) mengatakan bahwa peranan sebagai pekerja sosial dalam menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebagai fasilitator, motivator, mediator, dan advokator. Kemudian menurut Dorang Luhpuri (2000:122) peranan pekerja sosial ialah sebagai fasilitator, mediator, advokator, liason, konselor, penghubung, dan pembimbing sosial kelompok. Sedangkan menurut Heru Sokoco (1995:22) peranan pekerja sosial ialah sebagai advokator,moderator, broker, fasilitator dan motivator.

Berdasarkan penjelasan tersebut ada beberapa peranan yang sama dengan peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan yang terdapat dalam Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2012-2015 sebagai berikut :

1. *Sebagai Fasilitator*

Artinya dalam menjalankan fungsi dan peranan sebagai fasilitator, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan wajib memfasilitasi kebutuhan anak-anak ataupun korban yang mengalami permasalahan yang berkaitan dengan hukum sesuai dalam UU Perlindungan anak Pasal 22 dikatakan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

2. *Sebagai Motivator*

Pemberian motivasi ini biasanya melalui pelatihan (*training*), namun bisa juga melalui Pemberian nasihat (*counselling*). Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan memberikan motivasi atau dukungan kepada korban kekerasan agar korban tidak bersikap pasrah dalam menjalani hidupnya. Serta memberikan konseling terhadap korban kekerasan dengan maksud untuk menstabilkan kembali keadaan psikologis anak.

3. *Sebagai Mediator*

Upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, pihak ketiga sebagai mediator ini memberikan pemikiran atau nasehat tentang cara terbaik dalam menyelesaikan pertentangan mereka.

4. *Sebagai Advokator*

Seseorang yang melakukan kegiatan atau negosiasi yang ditujukan untuk mencapai sesuatu untuk seseorang. Badan pemberdayaan masyarakat dan perempuan sebagai advokator yaitu melindungi dan membela hak anak, mengupayakan kesejahteraan anak serta memulihkan fungsi sosialnya.

Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan bidang perlindungan anak merupakan suatu lembaga yang menjamin dan melindungi hak-hak anak dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan melakukan peranan sebagai fasilitator,motivator,mediator dan advokator.

Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

Sebelum membahas tentang kekerasan terhadap anak, terlebih dahulu penulis akan membahas tentang pengertian kekerasan. Dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan perihalan yang bersifat, berciri khas, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau sakit yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Sebagaimana telah penulis bahas di atas tentang pengertian kekerasan, selanjutnya penulis akan membahas tentang pengertian anak. Menurut Arifudin (1986:127) anak adalah orang yang belum dewasa yang masih membutuhkan pertolongan dari orang dewasa untuk tumbuh dan berkembang ke arah kedewasaan. Sedangkan menurut Djamil (2013:147) anak merupakan orientasi sekaligus motivasi bagi orang tua yang memancarkan energi kehidupan. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga ditangan anak-anak lah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Dalam undang-undang RI No 04 Tahun 1979 dikatakan bahwa anak adalah seseorang manusia yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas usia 21 tahun ditentukan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak telah dicapai pada usia tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang pengertian kekerasan terhadap anak (KTA), maka kekerasan terhadap anak ialah setiap tindakan yang mencelakakan atau dapat mencelakakan kesehatan dan kesejahteraan anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut. Tindakan kekerasan tersebut dapat mempengaruhi perkembangan anak sehingga tidak optimal lagi atau perlakuan salah terhadap fisik dan emosi anak.

Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Bidang Perlindungan Anak dalam mengatasi Kekerasan Terhadap Anak

Sebagaimana disampaikan di depan, bahwa peranan merupakan suatu kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, apabila seseorang itu telah melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia telah menjalankan perannya. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan bidang perlindungan anak merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut pelanggaran terhadap hak-hak anak. telah dijelaskan pula bahwa kekerasan terhadap anak adalah suatu bentuk pelanggaran hak-hak anak yang dikategorikan sebagai kejahatan dan mencegahnya dapat dilakukan oleh para penegak hukum. Maka di simpulkan bahwa indikator dari peranan badan pemberdayaan masyarakat dan perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda yaitu sebagai fasilitator, sebagai motivator, sebagai mediator dan sebagai advokator.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian atau indikator yang akan dibahas oleh penulis adalah peranan BPMP sebagai fasilitator, peranan BPMP sebagai motivator, peranan BPMP sebagai mediator, dan peranan BPMP sebagai advokator. Sumber data ditentukan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*, serta penggunaan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/ menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai peranan badan pemberdayaan masyarakat dan perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap anak

Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dalam mengatasi Kekerasan Terhadap Anak di Kota Samarinda

Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap anak ini, sesuai dengan tujuan dan program kota Samarinda saat ini yaitu mewujudkan kota layak anak (KLA) yang bebas dari kekerasan sehingga anak merasa nyaman. Melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan juga dapat mendukung tujuan tersebut. Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan yang di maksud yaitu meliputi Peranan sebagai Fasilitator, Peranan sebagai Motivator, Peranan sebagai Mediator, serta Peranan sebagai Advokator yang dilakukan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Peranan sebagai Fasilitator

Fasilitator merupakan seseorang yang menyediakan atau memberikan kesempatan dan fasilitas yang diperlukan oleh klien untuk mengatasi masalahnya, memenuhi kebutuhannya, dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan merupakan fasilitator dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda.

Ada beberapa fasilitas dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan terkait dengan kekerasan terhadap anak. Fasilitas tersebut kemudian diterapkan melalui beberapa unsur yang mendukung untuk terwujudnya kota layak anak yang bebas dari tindak kekerasan seperti memberikan pelayanan pendampingan dan rumah aman. Sebagai lembaga sosial masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan memfasilitasi korban kekerasan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda, Pusat Pelayanan Terpadu Pada Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian dan Rumah sakit.

Rumah aman merupakan tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang

ditentukan. Keselamatan para korban menjadi prioritas utama oleh sebab itu keberadaan rumah aman sangat rahasia. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan tidak memiliki rumah aman sendiri akan tetapi melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah. Dengan tetap melakukan pengawasan dan memonitoring kepada para korban yang berada dalam rumah aman. Berikut ini tabel rumah aman kemitraan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan :

Tabel 1
Rumah Aman Kemitraan BPMP Kota Samarinda

No	Rumah Aman Kemitraan	Jumlah
1	Yayasan Kharisma Pertiwi	1
2	Rumah Perlindungan Trauma Center	1
Total		2

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Kota Samarinda

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan melakukan kemitraan rumah aman yaitu dengan Yayasan Kharisma Pertiwi milik Swasta dan Rumah Perlindungan Trauma Center milik Pemerintah.

Dalam memberikan fasilitas pendampingan kepada para korban kekerasan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan menyediakan pelayanan seperti konsultasi psikolog, bantuan kepolisian dan konsultasi keagamaan. Untuk petugas yang bertugas menjadi konselor adalah tenaga tetap yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan. Berikut ini adalah jumlah tenaga konselor :

Tabel 2
Tenaga Konselor BPMP Kota Samarinda

No	Tenaga Konselor	Jumlah
1	Konselor Psikolog	2
2	Konselor Hukum	2
3	Konselor Kerohanian	2
4	Psikiater	-
Total		6

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Kota Samarinda

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan memiliki 6 tenaga konselor akan tetapi hingga saat ini belum memiliki Psikiater. Dengan jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya dan dengan jumlah tenaga konselor yang terbatas, maka pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan kota Samarinda harus mengatur skala

prioritas untuk kasus yang mendesak dan perlu segera ditangani. Dengan memberikan berbagai fasilitas kepada para korban diharapkan dapat membantu proses penyembuhan.

Peranan sebagai Motivator

Motivator bertujuan untuk memberikan dukungan serta menumbuhkan rasa semangat kepada korban. Motivator merupakan aspek penting dalam proses penyembuhan korban. Dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan merupakan motivator dalam mengatasi kekerasan terhadap anak. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dalam melakukan motivasi terhadap korban kekerasan. Motivasi dilakukan langsung oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat melalui Psikolog khusus anak dengan cara melakukan pendekatan langsung terhadap korban dengan tidak mengingatkan kembali kronologi kejadian yang pernah mereka alami kemudian dengan melakukan terapi untuk menghilangkan rasa trauma.

Pemberian motivasi yang dilakukan kepada korban kekerasan terus dioptimalkan dengan cara melakukan pelatihan (*training*) namun bisa juga melalui pemberian nasehat (*counselling*). konseling diberikan dengan maksud agar korban merasa rileks dalam mencurahkan perasaannya. Kemudian di dalam rumah aman terdapat LKP Kharisma Pertiwi yaitu sebuah kegiatan pelatihan dan keterampilan untuk korban yang diberikan oleh relawan dengan sukarela, mereka memberikan pelatihan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
Kegiatan LKP Kharisma Pertiwi

No	Jenis Kegiatan	Target
1	Menjahit	2 kali seminggu
2	Salon	1 kali seminggu
3	Tata Boga	3 kali seminggu
4	Mengaji	Setiap hari

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan kota Samarinda

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa keterampilan yang diberikan oleh LKP Kharisma Pertiwi cukup banyak dengan kegiatan tata boga yang paling diminati. Dengan memberikan semangat serta keterampilan kepada para korban diharapkan dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap perubahan tingkah emosional korban sehingga korban lebih merasa nyaman.

Peranan sebagai Mediator

Badan pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Samarinda merupakan mediator dalam mengatasi kekerasan terhadap anak. mediasi dilakukan untuk bernegosiasi dalam mendamaikan kedua belah pihak yang pada

hakekatnya diarahkan untuk mencapai solusi yang tepat. Seperti yang diungkapkan oleh Priatna Abdurrasyid (2002:112) mediasi merupakan suatu proses damai dimana pihak ketiga yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa biaya besar tetapi efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Mediasi yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dengan memanggil kedua belah pihak yang berseteru untuk mendapatkan suatu jalan keluar, jenis kasus mediasi yang sering ditangani oleh BPMP ialah kasus perebutan hak asuh anak.

Mediator memberikan pemahaman terhadap kedua orangtua yang bertikai bahwa suatu perceraian akan melibatkan kekerasan psikis seorang anak terganggu. Kasus mediasi seperti ini tidak diadakan kepada polisi hanya akan ditangani oleh Badan Pemberdayaan saja akan tetapi apabila didalamnya terdapat unsur pidana akan melibatkan kepolisian. Adapun jumlah kasus mediasi yang pernah ditangani oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4
Jumlah Kasus Mediasi yang ditangani BPMP Kota Samarinda

No	Jenis Kasus	Tahun			Jumlah
		2012	2013	2014 (SMT I)	
1	Kekerasan Fisik	8	22	9	39
2	Kekerasan Psikis	13	31	15	59
3	Kekerasan	9	34	10	53
4	Penelantaran	6	7	4	17
5	Hak Asuh Anak	8	15	8	31
6	Eksplorasi	2	1	1	4
	Total	46	110	47	203

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus yang memerlukan mediasi paling banyak pada tahun 2013 yaitu sebanyak 110 kasus tuntas terselesaikan. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan merupakan mediator dalam mengatasi kekerasan terhadap anak. mediasi dilakukan melalui pendekatan langsung kepada kedua belah pihak. Dengan adanya mediasi, maka akan mencapai suatu kesepakatan bersama yang adil dan dapat diterima kedua belah pihak.

Peranan sebagai Advokator

Advokator berfungsi membantu memecahkan permasalahan. Peranan seorang advokator sangatlah penting dalam menentukan apa yang diinginkan korban sehingga ia memperoleh haknya. Advokat tersebut memberikan jasa

berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili dan mendampingi korban. Dalam kasus kekerasan prosedur hukum yang dilakukan melalui penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Korban dalam proses ini hanya berhubungan dengan penyidik yakni kepolisian hanya pada saat proses pembuatan berita acara (BAP) serta berhubungan dengan jaksa dan hakim pada proses pengadilan. Korban juga tidak dibebani biaya pendampingan sebab itu semua menjadi tanggung jawab dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Sebelum melaporkan kasus kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan atau pihak kepolisian yang telah bermitra dengan BPMP, advokat terlebih dahulu memberikan konsultasi hukum serta memastikan kepada korban terhadap rencana memperkarakan kasus yang dialaminya, sebab dari beberapa kasus yang telah ditangani ada korban yang kembali menarik perkaranya. Berikut ini adalah tabel dengan jumlah kasus yang pernah di tangani oleh tim advokasi hukum Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan :

Tabel 5
Jumlah kasus yang diselesaikan oleh Advokasi Hukum

No	Jenis Kasus	Tahun			Jumlah
		2012	2013	2014 (SMT I)	
1	Kekerasan Fisik	8	22	10	40
2	Kekerasan Psikis	15	35	18	68
3	Kekerasan	10	38	15	63
4	Penelantaran	6	7	4	17
5	Eksplorasi	2	1	1	4
6	Hak Asuh Anak	8	15	8	31
	Total	49	118	56	223

Sumber : *Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan*

Berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tim advokasi hukum telah menyelesaikan kasus paling banyak pada tahun 2013 berjumlah 118 kasus. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan melakukan advokasi dengan cara memberikan pelayanan jasa bantuan hukum untuk korban yang melaporkan kasusnya.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan.

1. Dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan berperan sebagai Fasilitator, Motivator, Mediator dan Advokator. Dalam kaitannya sebagai fasilitator

- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan memiliki peranan yang sangat penting, dengan menyediakan fasilitas rumah aman dan memberikan pelayanan pendampingan untuk perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Dalam penyediaan rumah aman BPMP tidak memiliki rumah aman sendiri akan tetapi melakukan kemitraan dengan pihak pemerintah dan swasta.
2. Berkenaan dengan peranan BPMP sebagai motivator kepada para korban, BPMP melalui psikolog dan relawan memberikan sebuah konseling dan pelatihan serta keterampilan. Dalam hal ini BPMP dibantu oleh relawan yang sukarela menolong korban dalam keterampilan seperti menjahit, salon, tataboga dan mengaji.
 3. Dalam menjalankan peranan BPMP sebagai mediator untuk penyelesaian sebuah kasus, BPMP melakukan suatu pendekatan antara kedua belah pihak yang berseteru, dengan adanya mediasi maka akan mencapai suatu kesepakatan bersama. Walaupun terkadang kesepakatan tersebut tidak diterima oleh salah satu pihak.
 4. Dalam kaitannya dengan peranan sebagai advokator, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan sangat membantu dalam proses penyelesaian sebuah kasus. Advokasi yang dilakukan secara gratis tanpa membebani korban. Tim Advokat dari BPMP berjumlah 2(dua). Advokat akan membantu sampai kepada tahap pelaporan, penyidikan hingga persidangan sehingga korban merasa aman.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Oleh karena Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan hanya memiliki satu rumah aman saja maka disarankan dengan menambah penyediaan rumah aman untuk korban sesuai dengan angka kasus kekerasan yang terus meningkat setiap tahunnya.
2. Mengingat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dalam memberikan pelatihan serta keterampilan untuk korban kekerasan yang berada dalam rumah aman dibantu oleh relawan yang sukarela maka disarankan untuk menambah beberapa orang tenaga tetap untuk memberikan berbagai keterampilan agar apabila korban keluar dari rumah aman akan sangat mudah mendapatkan sebuah pekerjaan.
3. Oleh karena Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan merupakan pihak ketiga dalam penyelesaian sebuah kasus maka disarankan dalam memberikan suatu keputusan yang adil dan netral tanpa berpihak kepada salah satu yang bertikai.
4. Di karenakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan hanya memiliki dua tim advokasi maka disarankan untuk menambah tenaga pengacara sehingga dalam penyelesaian kasus lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Arifudin, 1986, *Psikologi Pendidikan Anak SD*, Penerbit Harapan Masa, Solo
- Bismar Siregar dkk. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*: Rajawali, Jakarta
- B. Milles, Mathew dan Huberman. 2007. *Analisa Data Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : PT. Bhuana Populer
- Hadi Supeno, 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Karl., Rosenzweig.2002. *Organisasi dan Manajemen (Edisi 4)*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Luhpuri ,Dorang. 2005. *Peranan Pekerja Sosial Sebagai Manajer Kasus dalam Penanggulangan NAPZA, STKS*
- Makaro, Muhammad Taufik. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Moleong, J. Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Remaja,Rosdakarya. Bandung.
- Nasir Djamil, M. 2013. *Anak Bukan untuk di Hukum*. Sinar Grafika . Jakarta
- Soerjono Soekanto.1992. *Sosiologi keluarga (tentang ihwal keluarga, remaja, dan anak)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.Bandung, Alfabeta.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Yani S, Achir. 2008. *Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: EGC.

Dokumen-Dokumen :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*
- Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 1979 *tentang Kesejahteraan Anak*
- Peraturan Daerah Kalimantan timur No. 06 Tahun 2012 *tentang Pemenuhan hak anak*
- RENSTRA Tahun 2012-2015 BPMP

Sumber Internet :

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <http://www.kpai.go.id> (diakses 22 Januari 2014)
- <http://www.duniapsikologi.com/kekerasan-terhadap-anak/>, (diakses 22 Januari 2014)